

PELANGGARAN HAM APARAT SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR

Sri Wahyuni Syam, Kurniati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

wahyunisyam2806@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan banyak pihak meragukan penegakan HAM di Indonesia, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh sipir pemasyarakatan terkadang menggunakan tindakan fisik, apabila warga binaan telah melakukan hal-hal yang sudah melewati batas kewajaran. Namun kekerasan fisik tersebut belum dapat dikualifisir sebagai pelanggaran HAM.

Kata Kunci: HAM; Petugas Lapas; Warga Binaan

Abstract

The State of Indonesia is a country of law that highly upholds human rights. The rise of human rights violations that occur in Indonesia that has not been completed causes many parties to doubt the enforcement of human rights in Indonesia, including in correctional institutions. This research aims to find out how the Efforts of the Ministry of Law and Human Rights in dealing with human rights violations committed by the Warden In Makassar Correctional Institution Class 1. This research is normative juridical research. The results showed that disciplinary efforts made by correctional wardens sometimes use physical measures, when the target citizens have done things that have crossed the bounds of fairness. But such physical violence cannot be classified as human rights violations.

Keywords: Human Rights; Lapas Officers; Inmates

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, penegasan tersebut bermakna bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan wajib tunduk dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan termasuk hukum tidak tertulis. Selain itu, konsekuensi negara hukum bahwa penyelenggaraan negara wajib didasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Di dalam konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan yang hendak dicapai.¹

Soentandyo Wignjosoebroto mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya dan kodratnya sebagai manusia.² Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Islam juga adalah agama yang melindungi Hak Asasi Manusia secara komprehensif. Islam tidak hanya mengenal hak-hak manusia namun juga hak kepada sang pencipta. Hak Allah yaitu bahwa Allah SWT harus disembah secara khusus dan *exclusive* (*wahdahu*) dan tidak ada sekutu dan kesirikan baginya.⁴

Wewenang atau kekuasaan untuk memerintah menurut Islam adalah suatu kepercayaan atau amanah dan merupakan hak asasi bagi semua orang. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan Allah swt. Konsep amanah merupakan konsep

¹ Syamsuddin Radjab, Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2, (2018), hlm. 155.

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 8.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 54.

pertanggungjawaban kepada mereka yang telah mengangkatnya. Agama Islam tidak mengenal adanya halangan-halangan geografis, bahasa, warna kulit, juga tidak memandang ras, dan bangsa.

Pada masa Rasulullah saw terdapat dokumen yang disebut dengan piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, piagam Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib (Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut bertujuan untuk menghentikan pertentangan antara Bani 'Aus dan Bani Khasraj di Madinah. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan Komunitas pagan Madinah.

Islam memberikan banyak perhatian tentang mulianya posisi kemanusiaan dan manusia itu sendiri sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Isra/17: 70, yang terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁵

Dalam Islam, Hak asasi Manusia adalah hak yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Islam tidak hanya menjadikan ini sebagai kewajiban suatu negara, melainkan negara juga mewajibkan pemerintah untuk ikut berperang demi melindungi hak-hak setiap orang. Negara menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari pihak individu. Meskipun dalam Islam tidak secara khusus memiliki piagam akan tetapi al-Quran memperhatikan hak-hak yang diabaikan. Ada banyak *nash* yang memusatkan perhatian pada hak-hak seseorang.

Upaya pembinaan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.⁶ Namun praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan kerap terjadi dan bahwa sudah menjadi konsumsi publik karena maraknya pemberitaan, mulai dari pemberian fasilitas khusus, suap-menyuap, dan bahkan

⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Toha Putra, 1989), h. 289.

⁶ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance to Reduce Level, Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1, (2015).

kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun kekerasan yang dilakukan oleh petugas (sipir) Lapas dengan dalih pembinaan.

Tindakan kekerasan yang melibatkan sipir Lapas tentu tidak dapat dibenarkan dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab melakukan tindakan kekerasan tidak menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari sipir. Kekerasan oleh sipir terhadap warga binaan menimbulkan keresahan terutama dirasakan oleh keluarga dari warga binaan,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *feed kualitatif research* dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan dengan suatu ketentuan hukum dan kejadian yang terjadi di lapangan.⁷ Sedangkan pengumpulan data diperoleh dari lapangan melalui wawancara observasi dan dokumentasi, setelah itu keseluruhan data yang diperoleh dianalisis kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Sipir Lapas

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak

⁷ Dea Larissa, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, (2019), hlm. 219-227.

⁸ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (6).

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Banyaknya kasus yang sering melibatkan petugas pemasyarakatan seperti terjadinya penganiayaan terhadap warga binaan, atau pun bentuk kekerasan yang lainnya. Kasus yang melibatkan petugas pemasyarakatan, membuat masyarakat resah dikarenakan banyak yang menilai bahwa proses pembinaan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lapas seharusnya membuat warga binaan sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan membimbing para warga binaan menjadi lebih baik.

Mohammad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Makassar:

“proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting karena pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini minimal keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan”.⁹

Hubungan hidup yaitu bagaimana menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat. Kehidupan yaitu menjaga hubungan baik ketika bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat nantinya, yang ketika masih melaksanakan pidananya mereka latihan bersosialisasi dengan sesama warga binaan, dan petugas dan dengan masyarakat yang berkunjung ke Lapas. Penghidupan yaitu bagaimana ketika setelah keluar dari Lapas dapat hidup produktif, mandiri dan tidak merepotkan orang lain.

Proses pembinaan dalam rangka memulihkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan ini, bertujuan:

- a) Agar warga binaan menyadari kesalahan
- b) Agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya
- c) Menjadi lebih baik setelah masa pidananya berakhir dan kembali ke masyarakat
- d) Menjadi manusia yang mandiri dan produktif.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui

⁹ Mohammad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 22 Juli 2020.

perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁰

Mohammad Maulana, Kabid Pembinaan LapasKelas I Makassar:

*“Lapas kelas 1 Makassar telah melakukan berbagai hal agar terhindar dari adanya berbagai pelanggaran baik warga binaan maupun petugas pemsarakatan. Pegawai pemsarakatan telah melakukan berbagai metode pembinaan bagi para warga binaan seperti pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian”.*¹¹

Pembinaan dilakukan terhadap warga binaan agar tidak terjadi perkelahian antar warga binaan, yang dapat memancing terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pegawai pemsarakatan.

*“Salah satu akibat dari adanya perkelahian ataupun tauran antar warga binaan yaitu memicu terjadinya kekerasan terhadap warga binaan itu sendiri. Petugas pemsarakatan juga melakukan tindakan keras apabila warga binaan melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku”.*¹²

2. Sanksi terhadap Sipir yang Melakukan Pelanggaran HAM

Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya telah mengatur mengenai perilaku seluruh aparturnya, termasuk didalamnya petugas lapas (sipir). Meskipun pengaturan tersebut bersifat etik, tetapi pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi terhadap pegawai pemsarakatan yang melakukan pelanggaran, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Pegawai Pemsarakatan Bab VI tentang Sanksi yaitu pada Pasal 25 dan 26.¹³

“Pasal 25 berbunyi:

- 1) Pegawai pemsarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral

¹⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan.

¹¹ *Ibid*, Mohammad Maulana.

¹² Takbir, Petugas Pemsarakatan Lapas Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 23 Juli 2020.

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Pegawai Pemsarakatan.

- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- 4) Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh pegawai pemasyarakatan tersebut”

Pasal 26 berbunyi:

“Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dikenakan sanksi administratif, atau pun pemberhentian sebagai PNS. Pemberhentian secara tidak terhormat juga diberlakukan apabila PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Tetapi ketentuan sanksi yang diatur dalam peraturan menteri tersebut hanya untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Sehingga jika pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lapas bentuknya merupakan pelanggaran pidana, maka pelakunya dapat dijerat ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan dengan posisinya sebagai petugas, pelakunya dapat diterapkan pemberatan.

Pegawai Lapas yang terbukti melakukan tindakan pidana, juga dapat dijatuhi sanksi administratif, apalagi jika pelakunya merupakan Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagai PNS dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat diterapkan apabila pelakunya terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun.¹⁴

KESIMPULAN

Pendisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan terkadang melakukan tindakan fisik apabila warga binaan telah melakukan hal-hal yang sudah melewati batas

¹⁴ Pasal 87 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

wajar. Warga binaan yang melakukan hal-hal yang sudah melawati batas seperti melakukan bentrok antar warga binaan, berulang kali kedapatan mencuri, inilah yang membuat geram pegawai pemasyarakatan dan melakukan tindakan fisik seperti menampar. Namun tindakan seperti ini belum memenuhi unsur sehingga disebut dengan pelanggaran ham. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yaitu proses pembinaan yang harus terus diperbaiki karena proses ini melibatkan warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Pembinaan inilah yang membina kepribadian dan juga membina kemandirian warga binaan, Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan, dan juga memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidid, Hasyim, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Depertemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Toha Putra, 1989)
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Jurnal

- Larissa, Dea, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, (2019).
- Radjab, Syamsuddin, *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK*, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2, (2018).
- Utoyo, Marsudi, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1, (2015).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Pegawai Pemasyarakatan.

Wawancara

Mohammad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 22 Juli 2020.

Takbir, Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas I Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 23 Juli 2020.